Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 9, October 2026, P. 113-118
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.23682558

Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Duties and Authorities of the Honorary Board of the Riau Province Regional House of Representa DPRD Based on the DPRD Regulation on rules of Procedure

Rachmania Novareza, Sadriah Lahamid
[1,2]Program Studi Ilmu Pemerintahan ,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, pekanbaru
Email: rachmanianovareza@student.uir.ac.id

ABSTRAK

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan berfungsi menjaga kehormatan, kedisiplinan, serta etika anggota dewan. Artikel ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data dari observasi partisipatif selama dua bulan kegiatan magang, studi dokumen peraturan, dan studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa Badan Kehormatan bertugas memantau dan mengevaluasi disiplin anggota, meneliti dugaan pelanggaran, melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan, serta melaporkan keputusannya. Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Kehormatan berwenang memanggil anggota dan pihak terkait, meminta bukti, serta menyampaikan keputusan atau rekomendasi. Pelaksanaan tugas ditopang oleh administrasi yang tertib, seperti pengelolaan surat, nota dinas, notulen, dan arsip. Faktor pendukungnya adalah dasar hukum yang jelas, dukungan Sekretariat DPRD, ketertiban administrasi, dan sarana kerja yang memadai. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan waktu anggota, sifat perkara etik yang tertutup, keterbatasan sumber daya, kebutuhan koordinasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan.
Kata kunci: *Badan Kehormatan; DPRD Provinsi Riau; tugas dan wewenang; tata tertib; kode etik*

ABSTRACT

The Honorary Board is a permanent supporting body of the Regional House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah or DPRD) responsible for upholding the dignity, discipline, and ethical standards of council members. This article aims to explain the implementation of the duties and authority of the Honorary Board of the Riau Province Regional House of Representatives in accordance with the DPRD Rules of Procedure, as well as to identify the supporting and inhibiting factors. This study employs a descriptive qualitative approach, drawing on data from two months of participatory observation during an internship, a review of regulatory documents, and a literature review. The findings indicate that the Honorary Board is responsible for monitoring and evaluating members' discipline, examining alleged violations, conducting investigations, verification, and clarification of complaints, and reporting its decisions. In carrying out these duties, the Honorary Board is authorized to summon council members and relevant parties, request evidence, and issue decisions or recommendations. The implementation of its duties is supported by orderly administrative practices, including the management of correspondence, official memoranda, meeting minutes, and archives. Supporting factors include a clear legal basis, assistance from the DPRD Secretariat, orderly administrative procedures, and adequate working facilities. Inhibiting factors include council members' time constraints, the confidential nature of ethical proceedings, limited resources, coordination requirements, and low levels of public participation in submitting complaints.
Keywords: *Honorary Board; Riau Province Regional House of Representatives; duties and authority; rules of procedure; code of ethics.*

Article Info
Received date: 22 September 2026 Revised date: 30 September 2026 Accepted date: 07 October 2026

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwujudan nilai demokrasi di tingkat daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah (Indonesia, 2014b). Anggotanya dipilih langsung melalui

pemilihan umum, sehingga DPRD membawa amanah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan daerah. Dalam sistem tersebut, partai politik berperan sebagai sarana rekrutmen politik yang menyeleksi kader untuk menduduki jabatan perwakilan (Budiardjo, 2008).

DPRD menjalankan tiga fungsi, yaitu pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Agar fungsi tersebut berjalan, DPRD dilengkapi dengan alat kelengkapan, antara lain pimpinan, komisi, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan, serta didukung oleh Sekretariat DPRD (Indonesia, 2014b). Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, perilaku anggota DPRD selalu menjadi sorotan publik. Lembaga ini membutuhkan mekanisme internal untuk menjaga disiplin dan etika anggotanya agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah tetap terjaga.

Badan Kehormatan (BK) adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga (Indonesia, 2014a). Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD diatur dalam peraturan tata tertib (Indonesia, 2014b), yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Di Provinsi Riau, ketentuan tersebut dijabarkan dalam Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, 2020). Apabila tugas dan wewenang BK tidak dipahami dan dijalankan dengan baik, upaya menjaga martabat lembaga tidak akan berjalan maksimal.

Kajian tentang BK sebelumnya telah dilakukan dari berbagai sudut. Safa' (2012) mengkaji BK dalam perspektif menjaga martabat DPRD di Klaten, Wibawa dan Alfirdaus (2018) meneliti efektivitas BK dalam penegakan kode etik di Provinsi Jawa Tengah, dan Nugroho (2017) membahas strategi peningkatan kinerja BK dalam penegakan kode etik. Untuk Provinsi Riau, Trisananda (t.t.) mengkaji pelaksanaan kewenangan BK dalam penegakan kode etik, Rahmi dan Syafhendry (2024) membahas peran BK dalam menegakkan kedisiplinan anggota DPRD tahun 2023, dan Prestiani dan Syaprianto (2026) meneliti pengawasan BK Provinsi Riau terhadap BK di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Artikel ini melengkapi kajian tersebut dengan menelaah pelaksanaan tugas dan wewenang BK menurut tata tertib melalui pengalaman langsung di lingkungan kerja BK, termasuk peran dukungan administrasinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Objek kajian adalah BK DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru, dengan data yang dikumpulkan selama dua bulan kegiatan magang pada tahun 2026. Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, observasi partisipatif, yaitu penulis terlibat dalam pekerjaan administrasi BK, seperti menyiapkan surat dinas dan nota dinas, membuat notulen, menyusun surat pemanggilan anggota dewan, mengarsipkan dokumen, dan mempersiapkan rapat. Kedua, studi dokumen, yang mencakup Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, serta undang-undang yang mengatur DPRD dan pemerintahan daerah. Ketiga, studi kepustakaan terhadap jurnal, tesis, dan buku yang relevan.

Variabel penelitian adalah pelaksanaan tugas dan wewenang BK, yang dijabarkan ke dalam enam indikator pada Tabel 1. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu membandingkan ketentuan dalam tata tertib dengan praktik yang teramati selama magang pada setiap indikator, kemudian mengelompokkan faktor pendukung dan penghambatnya. Karena perkara etik bersifat tertutup, penulis tidak mengakses nama maupun isi perkara tertentu, sehingga pembahasan pada indikator yang berkaitan dengan pemeriksaan disampaikan dalam bentuk alur proses dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 1. Variabel dan indikator penelitian

Indikator	Variabel

Pelaksanaan tugas BK	1. Pemantauan dan evaluasi disiplin serta kepatuhan anggota. 2. Penelitian dugaan pelanggaran tata tertib dan/atau kode etik; 3. Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan 4. Pelaporan keputusan BK
Pelaksanaan wewenang BK	1.Memanggil anggota dan pihak terkait untuk dimintai keterangan 2. Meminta bukti dan menyampaikan keputusan atau rekomendasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan susunan Badan Kehormatan

BK DPRD Provinsi Riau merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Pada masa jabatan 2024–2029, BK beranggotakan lima orang, yaitu satu ketua dan empat anggota. Dalam kegiatan sehari-hari, BK dibantu tiga tenaga ahli dan satu staf, serta didukung oleh Sekretariat DPRD. Pembagian peran ini terlihat jelas: ketua dan anggota bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan, tenaga ahli menyiapkan bahan kajian dan membantu penyusunan dokumen, sedangkan staf menangani surat-menyurat, pengarsipan, dan penyiapan rapat.

Kehadiran BK sebagai alat kelengkapan tetap sejalan dengan tujuannya menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD (Indonesia, 2014). Tugas BK tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga mencakup pencegahan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan agar anggota dapat menjalankan tugas dengan baik.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan

Secara ketentuan, tugas BK meliputi memantau dan mengevaluasi disiplin anggota, meneliti dugaan pelanggaran, melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan, serta melaporkan keputusan BK. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BK berwenang memanggil anggota dan pihak terkait, meminta bukti, serta menyampaikan keputusan atau rekomendasi (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, 2020; Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

Tabel 2. Pelaksanaan tugas dan wewenang BK berdasarkan indikator

Indikator	Ketentuan dalam tata tertib dan pedomannya	Temuan selama magang
Pemantauan dan evaluasi disiplin	BK memantau dan mengevaluasi disiplin serta kepatuhan anggota terhadap sumpah/janji, kode etik, dan tata tertib.	Data kehadiran anggota pada rapat dan dokumen rapat dikelola sebagai bahan evaluasi kedisiplinan.
Penelitian dugaan pelanggaran	BK meneliti dugaan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik oleh anggota DPRD.	Perkara bersifat tertutup; penulis hanya memahami alur prosesnya, tanpa mengakses nama dan isi perkara.
Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi pengaduan	BK menindaklanjuti pengaduan dari pimpinan DPRD, anggota, maupun masyarakat melalui penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.	Tahapan ini bergantung pada surat, nota dinas, notulen, dan arsip yang tertib, yang sebagian dikerjakan penulis bersama staf dan tenaga ahli.
Pelaporan keputusan BK	BK melaporkan keputusannya atas hasil pemeriksaan kepada rapat paripurna.	Penulis mengikuti rapat paripurna; isi laporan atas perkara tertentu tidak dapat diakses.

Memanggil anggota dan pihak terkait	BK berwenang memanggil anggota yang diduga melanggar dan pihak lain untuk dimintai keterangan.	Penulis membantu staf dan tenaga ahli menyusun surat pemanggilan anggota dewan.
Meminta bukti dan menyampaikan keputusan atau rekomendasi	BK berwenang meminta bukti pendukung serta memutuskan atau merekomendasikan tindak lanjut sesuai tingkat pelanggaran.	Pengelolaan dokumen dan arsip menjadi dasar tersedianya bukti dan bahan keputusan.

Faktor pendukung dan penghambat

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas BK dirangkum pada Tabel 3. Faktor pendukung yang pertama adalah dasar hukum yang jelas, yang memberi BK pegangan dalam memantau disiplin, meneliti dugaan pelanggaran, dan memanggil pihak terkait. Faktor kedua dan ketiga, yaitu dukungan Sekretariat DPRD dan ketertiban administrasi, membuat proses verifikasi, klarifikasi, dan pelaporan lebih rapi karena dokumen tersimpan dan mudah ditelusuri. Faktor keempat adalah sarana kerja, yang memungkinkan BK melaksanakan rapat dan mengelola dokumen dengan layak.

Tabel 3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas BK

No.	Faktor	Uraian
	Faktor pendukung	
1.	Dasar hukum yang jelas	Tugas dan wewenang BK diatur dalam tata tertib yang berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2018 dan undang-undang tentang DPRD.
2.	Dukungan Sekretariat DPRD	Sekretariat membantu pengelolaan surat, nota dinas, penyiapan dokumen rapat, dan pengarsipan.
3.	Ketertiban administrasi	Pencatatan kehadiran, dokumen rapat, dan arsip surat menjadi bahan evaluasi disiplin anggota.
4.	Sarana kerja memadai	Tersedia ruang rapat, ruang kerja, komputer, printer, dan lemari arsip.
	Faktor penghambat	
1.	Keterbatasan waktu anggota	Anggota BK juga bertugas di komisi, rapat paripurna, dan daerah pemilihan sehingga jadwal rapat sulit disesuaikan.
2.	Perkara etik tertutup dan sensitif	Kerahasiaan menyangkut nama baik anggota dan lembaga membatasi akses informasi bagi pihak luar.
3.	Keterbatasan sumber daya	Tenaga pendukung, waktu kerja, dan sarana tertentu dapat menjadi kendala saat beban administrasi meningkat.
4.	Kebutuhan koordinasi	Tindak lanjut keputusan melibatkan pimpinan DPRD dan Sekretariat sehingga dapat tertunda bila koordinasi kurang lancar.
5.	Partisipasi masyarakat terbatas	Kurangnya pengetahuan tentang mekanisme pengaduan membuat BK lebih bergantung pada pemantauan internal.

Di sisi lain, pelaksanaan tugas BK menghadapi sejumlah hambatan. Anggota BK memiliki tugas lain sebagai anggota DPRD sehingga proses pemantauan, penelitian dugaan pelanggaran, dan pemanggilan pihak terkait membutuhkan waktu lebih lama. Sifat perkara etik yang tertutup menuntut kehati-hatian pada setiap tahap dan membatasi akses informasi bagi pihak luar. Keterbatasan sumber

daya dan kebutuhan koordinasi dengan pimpinan serta Sekretariat dapat memperlambat penyiapan bahan dan tindak lanjut keputusan. Hambatan terakhir adalah terbatasnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, sehingga BK lebih banyak bergantung pada pemantauan internal.

SIMPULAN

BK DPRD Provinsi Riau adalah alat kelengkapan tetap yang bertugas menjaga kehormatan, kedisiplinan, dan etika anggota DPRD. Berdasarkan tata tertib, BK bertugas memantau dan mengevaluasi disiplin anggota, meneliti dugaan pelanggaran, melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan, serta melaporkan keputusannya, dan untuk itu berwenang memanggil anggota dan pihak terkait, meminta bukti, serta menyampaikan keputusan atau rekomendasi. Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut banyak ditopang kegiatan administrasi, seperti pengelolaan surat, nota dinas, notulen, dan arsip. Faktor pendukungnya adalah dasar hukum yang jelas, dukungan Sekretariat DPRD, ketertiban administrasi, dan sarana kerja yang memadai, sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan waktu anggota, sifat perkara etik yang tertutup, keterbatasan sumber daya, kebutuhan koordinasi, dan terbatasnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan.

Disarankan agar jadwal rapat BK direncanakan lebih awal agar tidak bentrok dengan agenda lain anggota, dukungan administrasi dari Sekretariat DPRD terus ditingkatkan, dan mekanisme pengaduan kepada BK disosialisasikan lebih luas melalui kanal resmi DPRD. Penelitian lanjutan dapat menggunakan wawancara dengan anggota BK dan data perkara yang telah diizinkan untuk dipublikasikan.

REFERENSI

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. (2020). *Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau*. Pekanbaru: Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Prestiani, B. D., dan Syaprianto. (2026). Pengawasan Badan Kehormatan Dewan (BKD) Provinsi Riau terhadap kinerja Badan Kehormatan Dewan (BKD) Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan akuntabilitas. *Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4*(1), 23–28. https://doi.org/10.59435/gjpm.v4i1.1860

Rahmi, Y. A., dan Syafhendry. (2024). Peranan Badan Kehormatan dalam menegakkan kedisiplinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tahun 2023. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, 1*(4), 664–671. https://doi.org/10.25299/jmp.20406

Safa', I. (2012). *Badan Kehormatan DPRD dalam perspektif menjaga martabat dan kehormatan DPRD (Studi analisis DPRD Klaten periode 2004–2009)* [Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. https://eprints.ums.ac.id/20791/

Wibawa, A. D. P., dan Alfirdaus, L. K. (2018). Efektivitas Badan Kehormatan Dewan dalam penegakan kode etik internal maupun eksternal dalam menjaga citra lembaga legislatif (Studi kasus Badan

Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah). *Journal of Politic and Government Studies, 7*(4), 51–60.